



Fungsi Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan

Nurrika Septa Alfianti^{1*}, Rini Puji Astuti², Ummah Habibah³, Moh. Yafis Shudur⁴, Dani Triiswanto⁵

¹ Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

^{1*}nurrikaseptaalfinati@gmail.com, ²rinipuji.astuti111983@gmail.com, ³ummahabibah1001@gmail.com,

⁴yafisshudur15@gmail.com, ⁵daninovi942@gmail.com

Abstrak

Bank merupakan salah satu sumber pendanaan utama bagi perusahaan, kegagalan suatu bank juga dapat berdampak pada perusahaan selain perusahaan sektor keuangan. Adapun data hasil Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang fokus pada penelitian, pengkajian dan pembahasan literatur klasik dan kontemporer. dalam hal ini penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan mengumpulkan data dari berbagai sumber antara lain buku, penelitian dan sumber lain selaku pengawas dan pengawas perbankan Indonesia. Bank Indonesia tidak mungkin melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tanpa memperhatikan tujuan yang secara tegas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan.. Satu-satunya bank di Indonesia yang menjalankan tugas bank sentral adalah Bank Indonesia. Faktor penting dan penentu dalam kehidupan perekonomian suatu negara adalah seberapa baik bank sentral menjalankan tugasnya. Hal ini berdampak pada kondisi perekonomian negara. Sebagai pengawas dan pengawas perbankan di Indonesia, Bank Indonesia dalam menjalankan peran dan fungsinya tidak lepas dari tujuannya yang diatur secara tegas dalam undang-undang.

Kata Kunci: Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pengawasan

PENDAHULUAN

Bank merupakan sebagian sumber pendanaan utama perusahaan, gagalnya sebuah bank dapat pula berimbas kepada perusahaan-perusahaan selain perusahaan sektor keuangan (Wibowo, 2016). Bank sebagai penghimpun dana pihak ketiga mempunyai peran untuk pemberian pinjaman berupa kredit bagi perusahaan. Kredit yang diberikan oleh bank berasal dari masyarakat. Masyarakat maupun investor mempercayakan dananya untuk berinvestasi di sektor perbankan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk dan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan keuangan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor jasa Perbankan, Pasar Modal, dan sektor jasa Industri Keuangan Non Bank atau IKNB seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 1, adalah lembaga independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Dengan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran.

Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari Otoritas Jasa Keuangan adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap :

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan.
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal.
3. Kegiatan jasa keuangan disektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya atau Industri Jasa Keuangan Non Bank (IKNB).

Ada dua undang-undang utama yang berlaku bagi perbankan Indonesia. Yang pertama adalah undang-undang yang mengatur mengenai Bank Sentral. Yang kedua adalah Undang-Undang Perbankan. Undang-Undang Bank Sentral mula-mula diatur dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1968. Undang-Undang ini kemudian telah diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sedangkan Undang-Undang Perbankan mula-mula diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diundangkan pada tanggal 25 Maret 1992. Undang-Undang ini kemudian telah diganti dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. "Pembinaan

dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia" demikian amanat yang diberikan di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan juga diatur di dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dari amanat tersebut, dapatlah dikatakan bahwa peran serta fungsi Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan di Indonesia menjadi begitu penting untuk dikaji dan dipahami dengan lebih mendalam lagi.

METODE

Corak penelitian kepustakaan ini didasarkan pada data dan referensi yang relevan dengan topik penelitian ini. Penelitian kepustakaan sendiri adalah jenis penelitian yang difokuskan pada penelitian, pengkajian, dan diskusi literatur klasik dan kontemporer. Oleh karena itu, informasi dan pendapat yang relevan dengan penelitian ini digunakan. Khususnya, pendapat ini berkaitan dengan fungsi pengawasan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam hal ini, penelitian ini bersifat deskriptif analitik dan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk buku, penelitian, dan sumber lainnya. Data ini kemudian dijelaskan, dianalisis, dan ditarik kesimpulan. Selain itu, pendekatan hukum normatif digunakan untuk memberikan data tentang Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bank Indonesia sebagai pengawas Perbankan

Sebagai pengawas dan pengawas perbankan Indonesia. Bank Indonesia tidak mungkin dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari tujuan yang secara tegas dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan Bank antara lain :

1. Mengendalikan, memelihara, dan menegakkan stabilitas nilai uang
2. Mendorong efisiensi produksi dan pembangunan serta
3. Meningkatkan lapangan kerja, yang semuanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tujuan penyelenggaraan perbankan Bank Indonesia sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah mewujudkan bank sehat yang mampu mencapai tiga tujuan: pertama, melindungi kepentingan masyarakat umum; kedua, berfungsi dengan baik dan efektif serta mampu memberikan bantuan yang dibutuhkan masyarakat Indonesia; ketiga, menawarkan dukungan finansial bagi pertumbuhan ekonomi negara; dan terakhir, mengawasi perkembangan mata uang agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai stabilitas moneter. Saat ini, pendekatan regulasi yang prudensial dan pendekatan berbasis risiko menjadi landasan sistem pengawasan.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap sektor perbankan terbukti efektif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan memitigasi risiko perekonomian nasional. Kedua institusi telah mengambil sejumlah tindakan yang menunjukkan efektivitas sistem ini. Misalnya, BI menggunakan instrumen pemantauan termasuk stress test dan penilaian risiko secara rinci untuk menjamin bahwa bank memiliki cadangan yang cukup menahan tuntutan perekonomian.

2. Pengaturan dan pengawasan yang diterapkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perbankan

Pengaturan dan pengawasan macroprudential yang merupakan tugas pengaturan perbankan, dengan mengembangkan metode analisis macro-prudential yang nantinya untuk mengevaluasi tingkat kesehatan, kekuatan dan kelemahan sistem keuangan di Indonesia, dan dipublikasikan dalam kajian stabilitas keuangan secara berkala ke publik tentang dampak terhadap sistem keuangan bila terjadi krisis. Tugas pengaturan perbankan tidak sepenuhnya dilaksanakan secara independen oleh Otoritas Jasa keuangan, karena pengaturan tugas dan pengawasan perbankan baik secara microprudential dan macroprudential saling berkaitan. Otoritas Jasa Keuangan hanya membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (moral suasion) kepada perbankan. Kebijakan Bank Indonesia sebagai bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran Negara Indonesia mempunyai peranan penting dalam mengendalikan dan menjaga keseimbangan perbankan nasional.

Tugas Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dilakukan antara Bank Indonesia bersama-sama dengan Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia saat ini menerapkan pengawasan bank secara konsolidasi, untuk itu integrasi pengawasan jasa keuangan akan memperkuat kebijakan moneter dan memperkuat kestabilan sistem keuangan di Indonesia. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan akan berdampak pada perubahan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam sektor perbankan yang harus dilakukan dengan secara optimal. Walaupun tugas pengaturan dan pengawasan perbankan telah beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, namun Bank Indonesia tetap memiliki kewenangan dan akses terhadap data dan informasi dari perbankan.

Fungsi pengawasan yang terhadap perbankan yang dilakukan oleh BI beralih pada OJK pada akhir tahun 2011, sebagai upaya reformasi sektor keuangan melalui Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendirikan lembaga pengawasan di bidang keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemudian, pada tanggal 22 November 2011 disahkanlah Undang-undang Nomor 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan mulai beroperasi pada tanggal 31 Desember 2012 dengan mengambil alih sebagian tugas, fungsi dan wewenang pengawasan yang ada pada Badan Pengawas Pasar Modal. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam aturan pelarilan pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengawasan dan pengaturan yang dilakukan oleh Bank

Indonesia sebelumnya adalah pengawasan universal yang bersifat macroprudential dan microprudential. Oleh karena itu, kewenangan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan saat ini merupakan pendelegasian kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia yang termasuk pada pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Bank Indonesia. Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- c. Mengatur dan mengawasi Bank

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini OJK melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan dua pendekatan. Yang pertama Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (Compliance Based Supervision/CBS), yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Pengawasan Bank berdasarkan Risiko. Dan yang kedua adalah Pengawasan Berdasarkan Risiko (Risk Based Supervision/ RBS), yaitu pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

3. Faktor-faktor yang Menghambat Efektivitas Implementasi Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Perbankan oleh BI dan OJK

Proses pengaturan dan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dihambat oleh sejumlah faktor. Pertama, kompleksitas kegiatan perbankan yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan ekonomi dan teknologi menjadi masalah utama. Karena munculnya berbagai barang dan jasa baru, tugas pengawasan semakin sulit. Kedua, hambatan yang signifikan adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Untuk melaksanakan tugas pengawasan dengan baik, BI dan OJK memerlukan tenaga kerja yang terampil dan cukup serta anggaran yang memadai. Faktor lain yang menghambat pengawasan adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan. Kurangnya transparansi menghalangi BI dan OJK untuk memantau dengan baik. Selain itu, beberapa bank terus melanggar peraturan. Ketidakpatuhan seperti ini dapat mempersulit pengawasan dan menimbulkan risiko. Selain itu juga terdapat kurangnya kerja sama dan koordinasi antar lembaga terkait seperti BI, OJK, dan lembaga penegak hukum. Pendekatan yang berbeda dan kurangnya kerja sama dapat memperlambat respons terhadap perubahan dan kebutuhan pengawasan.

Faktor lain yang menghambat pengawasan adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan. Kurangnya transparansi menghalangi BI dan OJK untuk memantau dengan baik. Selain itu, beberapa bank terus melanggar peraturan. Ketidakpatuhan seperti ini dapat mempersulit pengawasan dan menimbulkan risiko. Selain itu juga terdapat kurangnya kerja sama dan koordinasi antar lembaga terkait seperti BI, OJK, dan lembaga penegak hukum. Pendekatan yang berbeda dan kurangnya kerja sama dapat memperlambat respons terhadap perubahan dan kebutuhan pengawasan.

Beberapa tindakan harus diambil untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini. Mengoptimalkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan oleh BI dan OJK dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pengawas, memanfaatkan teknologi informasi, meningkatkan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan dan menjaga stabilitas dan keamanan sektor perbankan untuk kepentingan nasabah dan ekonomi secara keseluruhan. Pengawasan yang lebih proaktif diperlukan untuk mendeteksi dan mencegah risiko perbankan. Pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan model risiko yang komprehensif, dan peningkatan kompetensi pengawas dapat meningkatkan efektivitas pengawasan (Wibowo, 2018). Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran perbankan dan peraturan perundang-undangan yang mendukung penegakan hukum menjadi kunci dalam memberikan efek jera terhadap pelanggar. Partisipasi masyarakat juga penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Sosialisasi tentang pentingnya pengawasan perbankan dan pembentukan lembaga pengawas independen dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan perbankan (Arindya, 2019). Berbagai mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh BI dan OJK termasuk pemeriksaan bank, penetapan kebijakan, penyampaian laporan, pengawasan langsung dan tidak langsung, memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sektor perbankan. Pengawasan ini berfokus pada penilaian kondisi keuangan, manajemen, tata kelola bank, serta pengaturan kebijakan guna menjaga stabilitas dan kesehatan sektor keuangan secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Satu-satunya bank di Indonesia yang melaksanakan tugas bank sentral adalah Bank Indonesia. Faktor penting dan penentu dalam kehidupan perekonomian suatu negara adalah seberapa baik bank sentral menjalankan tugasnya. Hal ini berdampak pada kondisi perekonomian negara. Sebagai pembina dan pengawas perbankan di Indonesia, Bank Indonesia dalam menjalankan peran dan fungsinya tidak terlepas dari tujuannya yang diatur secara eksplisit di dalam undang-undang. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas dan pengawas perbankan Indonesia, Bank Indonesia berpegang teguh pada tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Tujuan Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Perlu adanya sinergi yang lebih kuat antara BI dan OJK, didukung oleh kolaborasi yang erat dengan lembaga pemerintah terkait, untuk

mencapai pengawasan perbankan yang lebih efektif. Peningkatan dalam hal kompetensi, teknologi, dan partisipasi masyarakat akan memberikan landasan yang kokoh dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan nasabah di masa yang akan datang. Dengan memperkuat pondasi tersebut, diharapkan sektor perbankan Indonesia dapat terus berkembang secara seimbang dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Demikianlah hasil penelitian kami, kami harap penelitian ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat dan kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, sehingga kami membutuhkan kritik dan saran yang membangun. Terakhir kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M. F. (2020). Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam). *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 5 No. 1, hal. 59-71
- Damayanti, Alfina & Ro'fah Setyowati, I. (2016). Efektivitas Pengawasan dalam Implementasi Syariah Compliance oleh Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3, hal. 1-17
- Filipus A.G. Suryaputra, Doddy Setiawan, and Bandi, "Perkembangan Penelitian Kinerja Perbankan Di Indonesia Filipus," *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 17, no. 2 (2017): 88–99
- Jani, M. A. P., Yohanes, S., & Tupen, R. R. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 1, hal 296-305
- Johannes Steven Simanjong, Implementasi Fungsi Pengaturan serta Pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perbankan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, (2023), 2 (7): 104–110
- Mutiara Hikmah, Fungsi Bank Indonesia Sebagai Pengawas Perbankan Di Indonesia. *jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-J No.4 Oktober-Desember 2007*.
- Rustam Magun Pikahulan, "Implementasi Fungsi Pengaturan Serta Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 1 (2020): 41–51.
- Simanjong, Johannes, S., & Fauzatul, L., Nisa. (2023). Implementasi Fungsi Pengaturan serta Pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perbankan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. Vol. 2 No. 7, hal. 104-110
- Widhi Ariyo Bimo and Alvin Tiyansyah, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending)," *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan* 7, no. 1 (2019): 16.
- Widodo, Selamat, & Ika, Arini. (2020). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penipuan Yang Memanfaatkan Rekening Bank Sebagai Rekening Penampungan. *Kosmik Hukum*, Vol. 22 No. 2, hal. 110-116